**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

**IKATAN MAHASISWA POLITEKNIK STATISTIKA STIS**

**PEMBUKAAN**

Mahasiswa merupakan masyarakat intelektual, generasi penerus perjuangan bangsa, dan sekaligus makhluk Allah Yang Mahakuasa yang mempunyai kewajiban untuk terus mengembangkan diri tidak hanya melalui kegiatan akademik, tetapi juga melalui kegiatan organisasi kemahasiswaan.

Mahasiswa Politeknik Statistika STIS sebagai mahasiswa perguruan tinggi kedinasan di bawah naungan Badan Pusat Statistik (BPS) yang selanjutnya akan menjadi abdi negara dituntut memiliki kepekaan tinggi terhadap realita kehidupan masyarakat dan mampu menjawab setiap permasalahan yang timbul berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, serta mampu mengaplikasikan ilmu-ilmu yang dipelajari.

Menyadari akan arti pentingnya peranan mahasiswa tersebut, diperlukan suatu wadah agar dapat menghimpun seluruh potensi mahasiswa dalam mengembangkan diri ke arah perluasan wawasan serta menampung aspirasi mahasiswa dalam rangka mewujudkan dan mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Mahasiswa Politeknik Statistika STIS terhimpun dalam suatu organisasi yang dinamakan Ikatan Mahasiswa Politeknik Statistika STIS (Imapolstat).

Pelaksanaan kegiatan mahasiswa diwakilkan pada organisasi yang ada di dalamnya yaitu Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) yang merupakan perubahan bentuk dari Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) dan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM), Senat Mahasiswa (Sema) yang merupakan perubahan bentuk dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Satuan Penegak Disiplin (SPD), dan Resimen Mahasiswa (Menwa).

# ANGGARAN DASAR

**IKATAN MAHASISWA POLITEKNIK STATISTIKA STIS (IMAPOLSTAT)**

# BAB I

**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

**Pasal 1 NAMA ORGANISASI**

1. Organisasi mahasiswa Polstat STIS bernama Ikatan Mahasiswa Politeknik Statistika STIS yang seterusnya disingkat Imapolstat.
2. Imapolstat merupakan kelanjutan dari Ikatan Mahasiswa Akademi Ilmu Statistik (Imais) dan Ikatan Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (Imastis) yang didirikan pada tahun 1958.
3. Imapolstat adalah organisasi di bawah naungan Politeknik Statistika STIS dan Badan Pusat Statistik.
4. Pembinaan kegiatan organisasi Imapolstat di bawah Wakil Direktur III Politeknik Statistika STIS.

# Pasal 2

**TEMPAT DAN KEDUDUKAN**

Imapolstat berkedudukan di Kampus Politeknik Statistika STIS.

# BAB II ASAS

**Pasal 3**

Imapolstat dalam setiap kegiatannya berasaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan Peraturan Direktur Politeknik Statistika STIS.

# BAB III FUNGSI DAN TUJUAN

**Pasal 4**

**FUNGSI**

Fungsi Imapolstat adalah:

1. Wadah untuk mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. Wadah pemersatu, pemberdaya, dan penyalur aspirasi mahasiswa Politeknik Statistika STIS;
3. Wadah komunikasi dan kerja sama dengan perguruan tinggi dan atau organisasi lainnya.

# Pasal 5 TUJUAN

Imapolstat bertujuan untuk membentuk mahasiswa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berwawasan luas, profesional, kritis, dinamis, berintegritas, dan memiliki kepedulian sosial.

# BAB IV KEANGGOTAAN

**Pasal 6**

1. Anggota Imapolstat adalah seluruh mahasiswa aktif Politeknik Statistika STIS.
2. Ketentuan dalam keanggotaan Imapolstat diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

# BAB V KEORGANISASIAN

**Pasal 7 KEKUASAAN**

Kekuasaan tertinggi Imapolstat adalah di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya

oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) melalui sidang DPM.

# Pasal 8 ORGANISASI BAGIAN

1. Organisasi Bagian Imapolstat adalah kumpulan organisasi Imapolstat yang merupakan satu kesatuan dalam menjalankan AD ART Imapolstat.
2. Organisasi-organisasi bagian yang ada di Imapolstat:
3. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) adalah organisasi yang menjalankan fungsi legislatif;
4. Senat Mahasiswa (Sema) adalah organisasi yang menjalankan fungsi eksekutif;
5. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM);
6. Satuan Penegak Disiplin (SPD);
7. Resimen Mahasiswa (Menwa) adalah organisasi yang menurut sifat hukum dan ketentuan lainnya bersifat independen;
8. Badan Otonom.
9. Struktur Organisasi Bagian Imapolstat

Wakil Direktur III

SEMA

DPM

MENWA

SPD

UKM

Badan Otonom

1. Organisasi sebagaimana disebut pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Ketetapan DPM.

# Pasal 9 PEMBENTUKAN ORGANISASI

Pembentukan perangkat organisasi yang ada di Imapolstat:

1. Anggota DPM, Ketua dan Wakil Ketua Sema baru dipilih oleh mahasiswa yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan DPM dan Sema (PPDS);
2. Pemilihan anggota DPM, Ketua dan Wakil Ketua Sema pada periode selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Imapolstat yang ditetapkan melalui sidang DPM;
3. Pembentukan organisasi baru Imapolstat diatur dan disahkan pada Sidang Umum atau Sidang Istimewa DPM.

# BAB VI ASET

Aset Imapolstat terdiri dari:

1. Keuangan;
2. Inventaris.

# Pasal 10

**Pasal 11**

**KEUANGAN**

1. Sumber keuangan Imapolstat:
   1. Iuran anggota diperoleh dari anggota Imapolstat dalam satu periode kepengurusan berdasarkan Sidang Umum II DPM yang lebih lanjut diatur dengan Ketetapan DPM;
   2. Dana kegiatan mahasiswa yang diperoleh dari penyelenggara Politeknik Statistika STIS kemudian disalurkan kepada Imapolstat yang lebih lanjut diatur dalam tata kerja;
   3. Sumbangan tidak mengikat yang didapat dari berbagai sumber terkait baik di dalam maupun di luar Imapolstat;
   4. Dana hasil kegiatan yang diperoleh dari keuntungan kegiatan Imapolstat yang selanjutnya diatur dengan Ketetapan DPM.
2. Keuangan yang dialokasikan kepada organisasi bagian Imapolstat diatur bersama dengan persetujuan Direktur Politeknik Statistika STIS.
3. Keuangan ditujukan untuk program-program kerja Imapolstat.
4. Keuangan Imapolstat dikelola oleh DPM, Sema, SPD, dan Menwa dan dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan Politeknik Statistika STIS melalui Sidang Umum III.

# Pasal 12 INVENTARIS

1. Inventaris Imapolstat diperoleh dari:
   1. Pembelian yang dilakukan dengan menggunakan keuangan Imapolstat;
   2. Sumbangan yang bersifat tidak mengikat dari anggota Imapolstat, Politeknik Statistika STIS, atau pihak lainnya.
2. Inventaris Imapolstat dikelola oleh DPM, Sema, SPD, dan Menwa serta dipertanggungjawabkan kepada seluruh anggota Imapolstat dalam Sidang Umum III.

# BAB VII

**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA IMAPOLSTAT**

**Pasal 13**

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atas sepengetahuan Direktur Politeknik Statistika STIS, hanya dapat dilakukan pada Sidang Umum I atau Sidang Istimewa DPM.

# BAB VIII PENUTUP

**Pasal 14**

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau ketetapan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.

# ANGGARAN RUMAH TANGGA

**IKATAN MAHASISWA POLITEKNIK STATISTIKA STIS (IMAPOLSTAT)**

**BAB I KEANGGOTAAN IMAPOLSTAT**

**Pasal 1**

Setiap anggota Imapolstat memiliki hak bicara, baik lisan maupun tulisan, hak suara, hak memilih, dan dipilih.

# Pasal 2

1. Anggota Imapolstat berkewajiban menjaga nama baik dan menjunjung tinggi institusi.
2. Anggota Imapolstat berkewajiban menaati segala ketentuan AD/ART Imapolstat dan segala peraturan yang berlaku di Politeknik Statistika STIS.
3. Anggota Imapolstat berkewajiban membayar iuran Imapolstat yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) berdasarkan hasil Sidang Umum II, dan disetujui oleh Direktur Politeknik Statistika STIS.
4. Anggota Imapolstat berkewajiban mendukung program kerja dan kegiatan organisasi bagian Imapolstat.

# Pasal 3

1. Anggota Imapolstat dapat dikenakan sanksi apabila melanggar AD/ART Imapolstat.
2. Penetapan sanksi dilakukan oleh Pimpinan atas nama Direktur Politeknik Statistika STIS setelah mendengarkan pertimbangan DPM.

# Pasal 4

Setiap anggota Imapolstat hilang keanggotaannya bila dicabut status kemahasiswaannya oleh Politeknik Statistika STIS.

# BAB II

**DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA (DPM)**

**Pasal 5**

Anggota DPM adalah:

1. Ketua kelas terpilih dari masing-masing kelas atas persetujuan Direktur Politeknik Statistika STIS;
2. Staff administrasi dan staff ahli yang dipilih oleh Ketua DPM;
3. Bukan merupakan:
   1. Pengurus Senat Mahasiswa (Sema);
   2. Ketua UKM/Bidang/Divisi dalam Senat Mahasiswa (Sema);
   3. Komandan, Wakil Komandan, dan Kepala Urusan Satuan Penegak Disiplin (SPD); serta
   4. Komandan, Wakil Komandan, Kepala Seksi, serta Komandan Kompi Resimen Mahasiswa (Menwa);

# Pasal 6

Tugas dan Fungsi DPM:

1. Menetapkan AD/ART Imapolstat;
2. Menetapkan struktur DPM Politeknik Statistika STIS;
3. Menetapkan anggaran Imapolstat;
4. Mengawasi dan melakukan pemeriksaan jalannya kegiatan yang dilaksanakan oleh Sema agar sesuai dengan AD/ART Imapolstat;
5. Mengevaluasi dan memberi pertimbangan kepada Sema;
6. Memberi pertimbangan kepada Pimpinan Politeknik Statistika STIS jika terjadi pelanggaran terhadap AD/ART oleh anggota Imapolstat;
7. Bersama Sema, menerima dan menyampaikan aspirasi dari anggota Imapolstat kepada Pimpinan Politeknik Statistika STIS dan sebaliknya;
8. Membentuk Panitia Pemilihan DPM dan Sema (PPDS);
9. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Pimpinan Politeknik Statistika STIS dan DPM periode selanjutnya.

# Pasal 7

Hak dan Kewajiban Anggota DPM:

1. Anggota DPM memiliki hak bicara, baik lisan maupun tulisan, hak suara, hak memilih, dan dipilih;
2. Anggota DPM wajib menjalankan tugas dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab.

# Pasal 8

Struktur DPM terdiri dari:

1. Ketua;
2. Wakil ketua;
3. Sekretaris;
4. Bendahara;
5. Komisi-komisi kerja;
6. Staff Ahli.

# Pasal 9

1. Komisi I DPM merupakan salah satu alat kelengkapan DPM dengan ruang lingkup kerja di bidang legislasi dengan tugas:
2. Menyusun dan membahas rancangan AD/ART;
3. Merumuskan rancangan Ketetapan DPM Polstat STIS;
4. Menyusun dan mengesahkan produk hukum di IMAPOLSTAT;
5. Perumusan anggaran Komisi I dalam 1 tahun kepengurusan.
6. Komisi II DPM merupakan salah satu alat kelengkapan DPM dengan ruang lingkup di bidang penganggaran dengan tugas:
7. Menetapkan anggaran bersama Organisasi bagian dan UKM/Bidang/Divisi dalam Senat Mahasiswa yang disahkan melalui Sidang Umum II;
8. Pengawasan anggaran Organisasi Bagian dan UKM/Bidang/Divisi dalam Senat Mahasiswa di Politeknik Statistika STIS;
9. Berdasarkan pengawasan Komisi III memutuskan Penilaian Kinerja Senat Mahasiswa Politeknik Statistika STIS;
10. Perumusan anggaran Komisi II dalam 1 tahun kepengurusan.
11. Komisi III DPM merupakan salah satu alat kelengkapan DPM dengan ruang lingkup kerja di bidang pengawasan dengan tugas:
12. Pengawasan internal atas DPM;
13. Pengawasan dan penilaian kinerja Organisasi Bagian dan UKM/Bidang/Divisi dalam Senat Mahasiswa di Politeknik Statistika STIS;
14. Perumusan anggaran Komisi III dalam 1 tahun kepengurusan.
15. Komisi IV DPM merupakan salah satu alat kelengkapan DPM dengan ruang lingkup kerja di bidang aspirasi dengan tugas:
16. Menampung aspirasi seluruh civitas akademika Politeknik Statstika STIS;
17. Menindaklanjuti aspirasi dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang terkait;
18. Perumusan anggaran Komisi IV dalam 1 tahun kepengurusan.

# Pasal 10A

Ketua DPM:

1. Syarat:
   1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   2. Sehat jasmani dan rohani;
   3. Mahasiswa Tingkat Akhir;
   4. Ketua kelas;
   5. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00;
   6. Batas maksimal poin pelanggaran 30 di tahun terakhir;
   7. Memiliki sertifikat Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) Menengah atau Pendidikan Kemenwaan;
2. Ketua DPM dipilih atas hasil musyawarah anggota DPM baru pada sidang yang diselenggarakan oleh PPDS.

# Pasal 10B

Wakil Ketua DPM:

1. Syarat:
   1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   2. Sehat jasmani dan rohani;
   3. Mahasiswa Tingkat III;
   4. Ketua kelas;
   5. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00;
   6. Batas maksimal poin pelanggaran 30 di tahun terakhir;
   7. Memiliki sertifikat Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) Menengah atau Pelatihan Kemenwaan.
2. Wakil Ketua DPM dipilih atas Hak Prerogatif Ketua DPM

# Pasal 10C

Sekretaris, Bendahara, dan Staff Ahli DPM:

1. Syarat:
   1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   2. Sehat jasmani dan rohani;
   3. Mahasiswa Tingkat I/II/III/IV;
   4. Batas maksimal poin pelanggaran 30 di tahun terakhir;
2. Sekretaris, Bendahara, dan Staff Ahli DPM dipilih atas Hak Prerogatif Ketua DPM

# Pasal 11

Sidang Umum (SU):

1. Merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dalam DPM;
2. Peserta Sidang Umum terdiri dari anggota DPM dengan mengundang perwakilan organisasi-organisasi bagian Imapolstat;
3. Sah apabila dihadiri 2/3 jumlah anggota DPM. Jika belum terpenuhi, waktu mulai SU diperpanjang 15 menit. Apabila setelah perpanjangan waktu belum memenuhi, maka sidang tetap dapat dilaksanakan setelah Pimpinan Sidang meminta pendapat peserta sidang yang hadir dan keputusan sidang dianggap sah;
4. Dalam satu periode kepengurusan, dilaksanakan empat kali Sidang Umum, yaitu :
   1. Sidang Umum I (SU I) adalah persidangan awal DPM untuk menetapkan AD/ART Imapolstat untuk selanjutnya disahkan oleh Direktur Politeknik Statistika STIS;
   2. Sidang Umum II (SU II) adalah persidangan DPM untuk menetapkan program kerja dan anggaran DPM, Sema, SPD, dan Menwa Politeknik Statistika STIS untuk selanjutnya mendapat pengesahan dan persetujuan Direktur Politeknik Statistika STIS;
   3. Sidang Umum III (SU III) adalah persidangan DPM untuk meminta pertanggungjawaban Sema, SPD, dan Menwa Politeknik Statistika STIS;
   4. Sidang Umum IV (SU IV) adalah persidangan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban DPM kepada DPM periode selanjutnya.

# Pasal 12

Sidang Pleno:

1. Dilaksanakan untuk mengevaluasi kinerja komisi kerja dan membahas hal-hal penting lainnya terkait dengan tugas dan fungsi DPM;
2. Sidang dihadiri oleh seluruh anggota DPM. Apabila belum terpenuhi, waktu diperpanjang 15 menit. Apabila setelah perpanjangan waktu belum terpenuhi, sidang dapat dimulai ketika tiap-tiap komisi kerja dihadiri minimal setengah anggotanya.

# Pasal 13

Sidang Komisi:

1. Sidang dilaksanakan oleh komisi kerja DPM dan diawasi oleh Badan Pengurus Harian DPM;
2. Sidang dilaksanakan untuk membahas program kerja dan tanggung jawab tiap-tiap komisi.

# Pasal 14

Sidang Istimewa:

1. Memiliki kedudukan yang sama dengan Sidang Umum;
2. Sah apabila dihadiri 2/3 anggota DPM. Apabila belum terpenuhi, waktu diperpanjang 15 menit. Apabila setelah perpanjangan waktu belum terpenuhi maka sidang dapat dilaksanakan ketika tiap-tiap komisi kerja dihadiri minimal setengah dari total anggota komisi.
3. Dilaksanakan antara lain untuk:
   1. Meminta pertanggungjawaban Ketua DPM, Ketua Sema, Komandan SPD, dan Komandan Menwa jika diduga melanggar AD/ART Imapolstat;
   2. Mengadakan serah terima kepengurusan jika Ketua DPM, Ketua Sema, Komandan SPD, dan Komandan Menwa terbukti melanggar AD/ART Imapolstat dan digantikan oleh wakilnya sebagai pelaksana tugas yang selanjutnya akan diatur dalam Ketetapan DPM;
   3. Mengubah dan menetapkan AD/ART Imapolstat yang baru setelah adanya perubahan di tengah kepengurusan;
   4. Merumuskan dan menetapkan Ketetapan DPM.

# BAB III

**SENAT MAHASISWA (SEMA)**

**Pasal 15**

**KEWAJIBAN**

Kewajiban Sema Politeknik Statistika STIS meliputi:

1. Menjunjung tinggi AD/ART Imapolstat;
2. Melaksanakan ketetapan DPM yang telah disahkan dan mengkoordinasikan semua kegiatan Imapolstat yang dilaksanakan oleh Sema;
3. Memperhatikan, mempertimbangkan, dan menindaklanjuti usulan-usulan yang disampaikan oleh DPM;
4. Membuat dan menyampaikan Rencana Kerja sebagai penjabaran pokok-pokok program kerja kepada DPM selambat-lambatnya 21 hari setelah pengurus Sema dilantik;
5. Melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan bersama DPM dan telah disetujui Direktur Politeknik Statistika STIS;
6. Membuat petunjuk pelaksanaan semua kegiatan Imapolstat yang dilaksanakan oleh Sema dan bersifat umum dengan pengawasan DPM;
7. Membuat laporan pertanggungjawaban dan mempertanggungjawabkan program kerja secara berkala kepada DPM dan Pimpinan Politeknik Statistika STIS;
8. Membuat laporan pertanggungjawaban dan mempertanggungjawabkan program kerja selama satu periode kepengurusan kepada DPM (dalam Sidang Umum III) dan Pimpinan Politeknik Statistika STIS pada akhir kepengurusan.

# Pasal 16

**HAK DAN WEWENANG**

Hak dan wewenang Sema Politeknik Statistika STIS meliputi:

1. Mendapatkan dana untuk seluruh kegiatan mahasiswa yang telah disetujui dan disahkan dalam Sidang Umum II;
2. Memberikan penjelasan mengenai laporan pertanggungjawaban dalam Sidang Umum;
3. Memberikan pembelaan atau penjelasan atas tuduhan yang ditujukan kepadanya dalam Sidang Istimewa;
4. Mendapat pemulihan nama baik bila terbukti tidak bersalah dalam Sidang Istimewa;
5. Membuat keputusan-keputusan yang dianggap perlu bersama DPM atas persetujuan Direktur Politeknik Statistika STIS;
6. Memberi pendapat, usul, dan saran kepada Pimpinan Politeknik Statistika STIS terutama berkaitan dengan pencapaian Tri Dharma Perguruan Tinggi;Melaksanakan berbagai kegiatan mahasiswa baik di dalam maupun di luar Politeknik Statistika STIS; dan
7. Mengetahui dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit Sema dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) serta memberikan teguran secara lisan atau tertulis apabila dalam kegiatannya Unit dan/atau UKM melanggar AD/ART Imapolstat.

**Pasal 17A**

**STRUKTUR SEMA**

Struktur Sema terdiri dari:

1. Ketua;
2. Wakil Ketua ;
3. Sekretaris;
4. Bendahara;
5. Unit Hubungan Masyarakat;
6. Unit Publikasi dan Dokumentasi
7. Unit Pengembangan Sumber Daya Manusia;
8. Unit Pengawas Media Kampus dan Koperasi Mahasiswa;
9. Unit lainnya yang dibentuk oleh Sema dan disetujui oleh Direktur Politeknik Statistika STIS;
10. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), yang terdiri dari:
    1. UKM Kerohanian, meliputi:
       1. Bidang Kerohanian Islam;
       2. Bidang Kerohanian Kristen;
       3. Bidang Kerohanian Hindu.
    2. UKM Pendidikan dan Kebudayaan, meliputi:
       1. Bidang Bimbel;
       2. Bidang Forum Informasi dan Kajian Statistik;
       3. Bidang Komputasi.net;
       4. Bidang Budaya dan Sastra.
    3. UKM Olahraga, meliputi:
       1. Bidang Bola;
       2. Bidang Strategi;
       3. Bidang Kebugaran dan Bela Diri.
    4. UKM Kesenian, meliputi:
       1. Bidang Excelsior;
       2. Bidang Paradise;
       3. Bidang Teater Antik;
       4. Bidang X-bar.
    5. UKM Pengabdian Masyarakat dan Kepedulian Lingkungan , meliputi:
       1. Bidang Gerakan Pencinta Alam Cheby;
       2. Bidang KSR PMI Unit Politeknik Statistika STIS.
    6. UKM Media Kampus;
    7. UKM Kopma;
    8. UKM lainnya yang dibentuk oleh Sema, diajukan kepada DPM, dan disetujui oleh Direktur Politeknik Statistika STIS.

**Pasal 17B**

**KEPENGURUSAN SEMA**

Pengurus Sema terdiri dari :

1. Pimpinan Sema
   1. Ketua;
   2. Wakil Ketua;
   3. Sekretaris;
   4. Bendahara.
2. Unit Hubungan Masyarakat
   1. Koordinator Unit Hubungan Masyarakat;
   2. Anggota Unit Hubungan Masyarakat.
3. Unit Publikasi dan Dokumentasi
   1. Koordinator Unit Publikasi dan Dokumentasi;
   2. Anggota Unit Publikasi dan Dokumentasi.
4. Unit Pengembangan Sumber Daya Manusia
   1. Koordinator Unit Pengembangan Sumber Daya Manusia;
   2. Anggota Unit Pengembangan Sumber Daya Manusia.
5. UKM Kerohanian
   1. Perwakilan UKM Kerohanian Islam, Kristen, dan Hindu.
6. UKM Pendidikan dan Kebudayaan
   1. Koordinator UKM Pendidikan dan Kebudayaan;
   2. Anggota UKM Pendidikan dan Kebudayaan.
7. UKM Olahraga
   1. Koordinator UKM Olahraga;
   2. Anggota UKM Olahraga.
8. UKM Kesenian
   1. Koordinator UKM Kesenian;
   2. Anggota UKM Kesenian.
9. UKM Pengabdian Masyarakat dan Kepedulian Lingkungan;
   1. Koordinator UKM Pengabdian Masyarakat dan Kepedulian Lingkungan;
   2. Anggota UKM Pengabdian Masyarakat dan Kepedulian Lingkungan.
10. Unit Pengawas Media Kampus dan Kopma
    1. Koordinator Unit Pengawas Media Kampus dan Kopma;
    2. Perwakilan UKM Media Kampus dan Kopma.

# Pasal 17C

Kegiatan Unit dipertanggungjawabkan kepada Ketua Sema.

# Pasal 18

**KETUA DAN WAKIL KETUA SEMA**

Ketua dan Wakil Ketua Sema**:**

1. Syarat-syarat Ketua dan Wakil Ketua Sema Politeknik Statistika STIS adalah:
   1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   2. Sehat jasmani dan rohani;
   3. Mahasiswa Tingkat Akhir untuk ketua dan Mahasiswa Tingkat III untuk wakilnya;
   4. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00;
   5. Batas maksimal poin pelanggaran 30 di tahun terakhir;
   6. Memiliki sertifikat LDK Menengah atau Pendidikan Kemenwaan; dan
   7. Mendapat persetujuan dari Direktur Politeknik Statistika STIS.
2. Ketua dan Wakil Ketua Sema dipilih oleh anggota Imapolstat secara langsung melalui Pemilihan Raya yang dilaksanakan oleh PPDS.
3. Ketua dan Wakil ketua Sema dilantik oleh Direktur Politeknik Statistika STIS dan diakui oleh DPM.
4. Hak Ketua dan Wakil Ketua Sema meliputi:
   1. Menyeleksi dan memilih anggota Imapolstat yang dianggap memiliki potensi, mampu, dan dapat bekerja sama dalam struktur Sema;
   2. Menyusun pembagian tugas dan tanggung jawab dalam struktur Sema dengan persetujuan Direktur Politeknik Statistika STIS.

**BAB IV**

**UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)**

# Pasal 19

1. UKM merupakan unit kegiatan yang fokus pada bidang tertentu atau kesatuan dari bidang-bidang yang memiliki kesamaan karakteristik, tujuan, dan orientasi kemanfaatannya bagi mahasiswa Politeknik Statistika STIS.
2. UKM merupakan unit kegiatan di bawah Sema Politeknik Statistika STIS dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua Sema.

# Pasal 20

1. Bidang merupakan wadah pengembangan bakat, minat, hobi, kreativitas, dan intelektualisasi mahasiswa.
2. Kegiatan bidang dikoordinasikan oleh pengurus UKM dan dipertanggungjawabkan kepada Ketua Sema.
3. Pembentukan bidang baru harus melalui persetujuan Sema yang ditetapkan oleh DPM dan Pimpinan Politeknik Statistika STIS.

# Pasal 21

Mekanisme pengawasan dan Laporan Pertanggungjawaban Unit Kegiatan Mahasiswa:

1. Pengawasan dilakukan oleh Sema dan dikoordinasikan bersama DPM;
2. Laporan Pertanggungjawaban UKM diserahkan secara berkala kepada Ketua Sema, komisi-komisi DPM, dan Pimpinan Politeknik Statistika STIS.

# BAB V

# SATUAN PENEGAK DISIPLIN (SPD)

# Pasal 22

1. Satuan Penegak Displin adalah organisasi untuk memelihara keamanan, ketertiban, kedisiplinan, dan etika Mahasiswa dalam mengikuti seluruh kegiatan di dalam maupun di luar kampus, baik yang bersifat kurikuler maupun kokurikuler.
2. Satuan Penegak Disiplin mempunyai fungsi sebagai berikut:
   1. Fungsi preventif yaitu upaya pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang mengarah pada pelanggaran terhadap peraturan dan tata tertib;
   2. Fungsi penegakan yaitu upaya penegakan disiplin, etika, dan sopan santun serta peraturan dan tata tertib kepada mahasiswa;
   3. Fungsi evaluatif yaitu mengevaluasi pelaksanaan peraturan dan tata tertib di kalangan mahasiswa; dan
   4. Fungsi pengamanan yaitu upaya pengamanan dalam kegiatan tertentu.
3. Tugas dan wewenang Satuan Penegak Disiplin (SPD) selanjutnya diatur dengan Ketetapan DPM.

# Pasal 23

# STRUKTUR ORGANISASI

Struktur SPD terdiri dari:

1. Unsur Pembina;
2. Unsur Komando:
   1. Komandan SPD;
   2. Wakil Komandan SPD.
3. Dewan Kode Etik;
4. Unsur Pelaksana, yang terdiri dari:
   1. Urusan Administrasi, Keuangan, Logistik, dan Humas (AKLH), meliputi:
      1. Kepala Urusan Administrasi, Keuangan, Logistik, dan Humas (AKLH);
      2. Wakil Kepala Urusan Administrasi, Keuangan, Logistik, dan Humas (AKLH);
      3. Anggota Urusan Administrasi, Keuangan, Logistik, dan Humas (AKLH).
   2. Urusan Keprotokoleran, meliputi:
      1. Kepala Urusan Keprotokoleran;
      2. Wakil Kepala Urusan Keprotokoleran;
      3. Anggota Urusan Keprotokoleran.
   3. Urusan Absensi, Operasi, Pengamanan dan Pelaporan (AOPP), meliputi:
      1. Kepala Urusan Absensi, Operasi, Pengamanan dan Pelaporan (AOPP);
      2. Wakil Kepala Urusan Absensi, Operasi, Pengamanan dan Pelaporan (AOPP);
      3. Anggota Urusan Absensi, Operasi, Pengamanan dan Pelaporan (AOPP).
   4. Urusan Diklat dan Personalia, meliputi:
      1. Kepala Urusan Diklat dan Personalia;
      2. Wakil Kepala Urusan Diklat dan Personalia;
      3. Anggota Urusan Diklat dan Personalia.

# BAB VI

**RESIMEN MAHASISWA BATALYON STATISTIKA (MENWA)**

**Pasal 24 TUGAS DAN FUNGSI**

1. Mendukung seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh Politeknik Statistika STIS.
2. Melaksanakan pengamanan dan pengawalan terhadap kegiatan Imapolstat yang dihadiri oleh pejabat tinggi negara dan/atau tamu khusus.
3. Menjalin kerja sama dengan DPM, Sema, dan Unit/UKM yang berada di bawahnya.
4. Sebagai wadah penyaluran dan pengembangan potensi mahasiswa dalam rangka mewujudkan hak dan kewajiban warga negara dalam Bela Negara.

# Pasal 25

# KEWAJIBAN

1. Menjunjung tinggi AD/ART Imapolstat.
2. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Pasal 24 dengan penuh tanggung jawab.
3. Membuat Laporan Pertanggungjawaban dan mempertanggungjawabkan program kerja secara berkala kepada Pembina Menwa dan Pimpinan Politeknik Statistika STIS.
4. Membuat Laporan Pertanggungjawaban dan mempertanggungjawabkan program kerja selama satu periode kepengurusan kepada Pembina Menwa dan Pimpinan Politeknik Statistika STIS pada akhir kepengurusan.

# Pasal 26

**HAK DAN WEWENANG**

1. Membuat keputusan-keputusan yang dianggap perlu bersama DPM dan Sema atas persetujuan Pimpinan Politeknik Statistika STIS.
2. Mendapatkan dana untuk menunjang program kerja Menwa yang telah disetujui dan disahkan dalam Sidang Umum II.
3. Memberikan penjelasan mengenai laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dalam Sidang Umum III.

# Pasal 27 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Menwa Batalyon Statistika:

1. Kepala Markas Distrik (Kamatrik) Menwa Batalyon Statistika;
2. Wakil Kepala Markas Distrik (Wakamatrik) Menwa Batalyon Statistika;
3. Pembina Menwa Batalyon Statistika;
4. Komandan Batalyon;
5. Wakil Komandan Batalyon;
6. Komandan Kompi Markas;
7. Unsur Pelaksana Komando, meliputi:
   1. Sie 1 (Pengamanan);
   2. Sie 2 (Operasi);
   3. Sie 3 (Personalia);
   4. Sie 4 (Logistik);
   5. Sie 5 (Teritorial);
   6. Sie 6 (Keputrian).
8. Unsur Pelayan Komando:
   1. Sekretariat;
   2. Provost;
   3. Staf Markas.

**BAB VII**

**BADAN OTONOM**

**Pasal 28**

1. Badan otonom adalah wadah pengembangan diri, silaturahmi, dan pendukung kegiatan Imapolstat yang bersifat swadaya dan independen.
2. Badan otonom berupa Pengurus Tingkat I, II, III, dan IV, Himpunan Mahasiswa Daerah, serta Komunitas Mahasiswa.
3. Badan otonom wajib berkoordinasi dengan Sema dalam melaksanakan kegiatan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Otonomi diatur dengan Ketetapan DPM.

# BAB VIII

# PEMILIHAN DPM DAN KETUA/WAKIL KETUA SEMA

**Pasal 29**

1. Pemilihan DPM dan Sema dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Pemilihan anggota DPM dan pasangan Ketua dan Wakil Ketua Sema periode selanjutnya diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan DPM Sema (PPDS) yang dibentuk oleh DPM yang masih menjabat.
3. Pembentukan Panitia Pemilihan DPM Sema diatur lebih lanjut dalam Ketetapan DPM.

# Pasal 30

Tahapan dalam pemilihan pasangan Ketua dan Wakil Ketua Sema meliputi:

1. Tahap I, yaitu seleksi administratif dengan melampirkan dukungan sesuai ketetapan PPDS;
2. Tahap II, yaitu *fit and proper test* terhadap calon pasangan Ketua dan Wakil Ketua Sema yang lolos tahap I oleh PPDS dan Pimpinan Politeknik Statistika STIS kemudian disahkan Direktur Politeknik Statistika STIS; dan
3. Tahap III, yaitu tahap pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil oleh seluruh anggota Imapolstat setelah tiap-tiap pasangan calon melakukan kampanye;
4. Pemilihan ketua dan wakil ketua Sema diatur lebih lanjut dalam ketetapan DPM.

# BAB IX

# PERIODE KEPENGURUSAN

**Pasal 31**

Periode kepengurusan setiap perangkat organisasi Imapolstat yaitu:

1. DPM memiliki periode kepengurusan yang dimulai sejak pelantikan anggota DPM sampai pelantikan anggota DPM periode selanjutnya.
2. Sema memiliki periode kepengurusan yang dimulai sejak pelantikan Ketua dan Wakil Ketua Sema sampai pelantikan Ketua dan Wakil Ketua Sema periode selanjutnya.
3. Komandan SPD memiliki periode kepengurusan yang dimulai sejak pelantikan Komandan SPD sampai pelantikan Komandan SPD yang selanjutnya.
4. Komandan Menwa memiliki periode kepengurusan yang dimulai sejak pelantikan Komandan Menwa sampai pelantikan Komandan Menwa yang selanjutnya.

# Pasal 32

Laporan pertanggungjawaban organisasi bagian-bagian Imapolstat dalam satu periode kepengurusan disampaikan kepada Direktur Politeknik Statistika STIS paling lambat 14 hari setelah kepengurusan berakhir.

# BAB X

**TATA URUTAN SUMBER HUKUM IMAPOLSTAT**

**Pasal 33**

Tata Urutan sumber hukum Imapolstat:

1. AD/ART Imapolstat;
2. Ketetapan DPM dalam SU atau Sidang Istimewa;
3. Keputusan Ketua DPM Politeknik Statistika STIS;
4. Keputusan Ketua Sema Politeknik Statistika STIS.

**Pasal 34**

1. Ketetapan DPM adalah salah satu dari jenis hirarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam AD/ART Imapolstat STIS.
2. Ketetapan DPM dirumuskan, disahkan, dan dicabut dalam sidang istimewa DPM.

# BAB XI

# PENUTUP

**Pasal 35**

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga akan diatur kemudian dalam ketetapan dan keputusan sesuai tata urutan sumber hukum Imapolstat.

**LEMBAR PENGESAHAN**

**AD/ART IMAPOLSTAT 2019/2020**

**SIDANG UMUM I**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menyetujui,  Wakil Direktur III  Politeknik Statistika STIS  **Ir. Agus Purwoto, M.Si.**  **NIP 19600822 198501 1 001** |  | Jakarta, 14 November 2019,  Hormat kami,  Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa  **Muhammad Rafi Ramadhan**  **NIM 16.9303** |